

ABSTRAKSI

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat bila tidak diikuti dengan penyediaan fasilitas fisik maupun non fisik akan menimbulkan kerawanan sosial. Salah satu contoh adalah dengan kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan orang mengangambil jalan pintas untuk mempertahankan hidupnya sebut saja dengan jalan mengemis. Perbuatan mengemis tersebut menurut Pasal 504 KUHP adalah perbuatan yang dilarang, selain itu dampaknya adalah terganggunya ketertiban umum dan terjadinya kerawanan sosial. Aturan yang tidak efektif dan dampak dari adanya pengemisan ini menjadi dasar kegiatan penelitian skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Tentang Penanggulangan Pengemis Jalanan di Wilayah Hukum Kota Bandung" (Studi Kasus Wilayah Hukum Bandung Tengah).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang Pengemis Jalanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 504 KUHP dalam penanggulangan Pengemis Jalanan di Kota Bandung khususnya wilayah Bandung Tengah, dan untuk mengetahui pentingnya pendekatan hukum dalam penanggulangan Pengemis Jalanan di Kota Bandung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dua tahap yaitu; studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Data yang dihasilkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Bandung, Satpol Pamong Praja Kota Bandung, Kepolisian Resort Bandung Tengah dan Pengadilan Negeri Bandung serta ditambah pendapat praktisi hukum mengenai penegakan Pasal 504 KUHP dalam upaya penanggulangan pengemis Jalanan di Kota Bandung adalah satu acuan untuk membuktikan terlaksana atau tidaknya Pasal 504 KUHP di Kota Bandung. Disamping itu pula sebagai upaya perbaikan hukum dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 504 KUHP di Kota Bandung ternyata tidak pernah ada, karena penertiban Pengemis Jalanan dilakukan semata-mata didasari dalam rangka penegakan Perda No.06 Tahun 1995 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan semata yang sekarang diganti dengan Perda Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Sehingga dalam hal ini penting adanya perbaikan Pasal 504 KUHP baik secara materi maupun pelaksanaannya.